


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN
PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PIHAK KE TIGA
(KEPALA KUA KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG)
(Studi Putusan Nomor. 307/Pdt.G/2004/PA.Jbg)**

SKRIPSI



**UNIT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Terima
No. Indu.
14.80105
Bell

Item
346.016
ALI
€

Oleh :

CICIK HIMATUL ALIYAH
NIM: 000710101006

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN
PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PIHAK KETIGA
(KEPALA KUA KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG)
(Studi Putusan No.307/Pdt.G/2004/PA.Jbg)**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN
PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PIHAK KETIGA
(KEPALA KUA KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG)
(Studi Putusan No.307/Pdt.G/2004/PA.Jbg)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

Oleh :

**CICIK HIMATUL ALIYAH
NIM : 000710101006**

Pembimbing :

**H. KUSMONO, S.H., M.M.
NIP.130 161 942**

Pembantu Pembimbing :

**NANANG SUPARTO, S.H.
NIP.131 415 666**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

MOTTO

Barang siapa diantara laki-laki yang beristri dua maka dia adalah untuk istrinya yang pertama diantara keduanya, dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa dalam perkawinan maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

(H.R. Imam Akhmad) *

*) H. Sulaiman Rasyid, Figh Islam, Attahiriyah, Jakarta, 1954:396

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai untaian rasa cinta, kasih sayang yang tulus serta rasa terima kasihku kepada :

- 1. Ayahanda Machfudl.S tercinta yang selalu kusayangi dan kuhormati, yang selama ini telah menumbuhkan harapan dan masa depanku di sertai harapan dan luapan do'a, kasih sayang dan pengorbanan lahir batin yang tak terhingga demi keberhasilanku Ibunda Lilik Mahmudah tersayang yang dengan ketulusannya tiada pernah kering akan do'a dan motifasi untuk keberhasilan dan kebahagiaanku.*
- 2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember, yang ku junjung tinggi.*
- 3. Bapak dan Ibu-ibu guruku, beserta dosen-dosenku yang telah membimbingku dalam menuntut ilmu*

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 30


Bulan : Oktober

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

Sekretaris,




EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 686

Anggota Panitia Penguji,


1. **H. KUSMONO, S.H., M.M.**

NIP. 130 161 942


(.....)

2. **NANANG SUPARTO, S.H.**

NIP. 131 415 666


(.....)

PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN
PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PIHAK KE TIGA
(KEPALA KUA KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG)
(Studi Putusan No. 307/Pdt.G/2004/PA.Jbg)


Disusun oleh :

CICIK HIMATUL ALIYAH

NIM. 000710101006

Menyetujui,


Pembimbing,



H. KUSMONO, S.H., M.M.

NIP : 130 161 942

Pembantu Pembimbing,




NANANG SUPARTO, S.H.

NIP : 131 415 666

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP.130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PIHAK KETIGA (KEPALA KUA KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata I dalam Ilmu Hukum.

Mengingat kemampuan dan keterbatasan yang ada, maka penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan menguras banyak waktu dan tenaga, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan guna memperbaiki kekurangan yang ada

Penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama :

1. Bapak H. Kusmono, S.H.,M.M selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H, selaku pembantu pembimbing dan selaku dosen wali yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat, pengarahan dan bimbingannya dengan ketelitian dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menjalani perkuliahan;
3. Bapak Sugiono, S.H., selaku ketua dalam ujian skripsi ini;
4. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku sekretaris penguji untuk skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Hardiman, S.H, selaku Pembantu Dekan I, Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H, selaku Pembantu Dekan II, Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas jember;

9. Bapak H.A.Shonhaji Ali, Selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang yang telah memberikan bimbingan demi keberhasilan penulisan skripsi ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, dan bimbingan selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Ayahanda Machfudl.S dan Ibunda Lilik Mahmudah yang sangat aku sayangi, yang telah memberikan dorongan dan semangat,serta nasehat yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Adikku Putri Ayu Rahmatillah yang sangat aku sayangi, tataplah masa depan dengan penuh optimis dan semoga Allah selalu menunjukkan jalan yang lurus kepadamu;
13. Sahabatku Tofiq Kurniyawati, Azizah Dwi Susanti, Titi Marni (terima kasih atas persahabatan dan semangatnya selama ini, bersama kalian ku mengerti arti persahabatan);
14. Sahabat dekatku, Indri, Dian, terima kasih atas dukungan dan keceriaannya selama ini, dan semoga persahabatan kita tetap utuh;
15. Mbak Ambar dan mbak Tyen terima kasih atas nasehatnya selama ini;
16. Teman-temanku di Pondok Indah, Indro, Diano, Nano, Yuli, Sando, Azu', Nito, Fresti, Lucky, Nadia, Indri, Ita, yang selalu memberikan dorongan serta keceriaan, do'a dan sebuah persabatan yang penuh warna;
17. Teman-teman seperjuangan angkatan '2000 Fakultas Hukum.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih dan penghargaan yang penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan membantu tersusunnya skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas jasa-jasa dan pengorbanan yang diberikan pada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Oktober 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.4.1 Tujuan Umum	3
1.4.2 Tujuan Khusus	3
1.5 Metodologi.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	4
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	4
1.5.3.1 Studi Literatur	5
1.5.3.2 Interview Dan Wawancara.....	5
1.5.3.3 Analisis Bahan Hukum	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori.....	10

2.3.1 Pengertian Perkawinan dan Syarat Sahnya Perkawinan ...	10
2.3.1.1 Pengertian Perkawinan.....	10
2.3.1.2 Syarat Sahnya Perkawinan.....	14
2.3.2 Pengertian Pembatalan Perkawinan	18
2.3.3 Pengertian Perkara Perdata.....	19
2.3.4 Alasan-alasan Yang Dapat Dipergunakan Untuk Membatalkan Perkawinan.....	21
2.3.5 Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	24
BAB III PEMBAHASAN	26
3.1 Proses Pemeriksaan Pembatalan Perkawinan Oleh Pihak Ketiga (Kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)	26
3.2 Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Dibatalkan Dan Status Dari Suami - Isteri.....	31
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	36
4.1 Kesimpulan.....	36
4.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : SURAT PENELITIAN DARI FAKULTAS HUKUM
- LAMPIRAN II : SURAT TELAH PENELITIAN DARI PENGADILAN
AGAMA JOMBANG
- LAMPIRAN III : SALINAN SURAT GUGATAN DARI PENGADILAN
AGAMA JOMBANG NO. 307/Pdt.G/2004/PA.Jbg
- LAMPIRAN IV : SALINAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN DARI
PENGADILAN AGAMA JOMBANG
NO.307/Pdt.G/2004/PA.Jbg.
- LAMPIRAN V : SALINAN PUTUSAN DARI PENGADILAN AGAMA
JOMBANG NO. 307/Pdt.G/2004/PA. Jbg

RINGKASAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974). Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum disini adalah merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang sangat penting di dalam kehidupan yang bersangkutan dengan masyarakat. Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukunnya harus dinyatakan batal. Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam skripsi ini adalah pejabat yang berwenang yaitu Kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, hanya selama perkawinan itu belum diputuskan atau pejabat yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang. Hal ini sebagaimana tersebut dalam pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun permasalahan pembatalan perkawinan yang akan dibahas dan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana proses pemeriksaan pembatalan perkawinan oleh pihak ketiga (Kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang), dan bagaimana akibat hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan baik terhadap status dari suami isteri itu sendiri.

Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum universitas Jember dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan dengan peristiwa atau fakta hukum dilapangan serta untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah proses pemeriksaan pembatalan perkawinan oleh Kepala KUA dan bagaimanakah akibat hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan yaitu terhadap status suami isteri.

Pengkajian permasalahan pembatalan perkawinan yang penulis gunakan adalah secara yuridis normatif yaitu membahas permasalahan dengan berdasarkan pada ketentuan Perundang-undangan. Hasil pembahasan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa proses pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang adalah bahwa perkara tersebut harus didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, setelah dua hari perkara tersebut ditentukan Penetapan Majelis Hakimnya (PMH) oleh Ketua Pengadilan Agama. Dua hari setelah itu ditentukan Penetapan Hari Sidang (PHS). Tahap selanjutnya yaitu pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh juru sita / juru sita pengganti dan dilanjutkan dengan perdamaian, apabila perdamaian tidak tercapai maka salah satu anggota Majelis Hakim membacakan gugatannya. Selanjutnya yaitu tahap jawab menjawab dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian, penyusunan konklusi (kesimpulan) diperlukan apabila dikehendaki oleh para pihak, dan tahap selanjutnya yaitu majelis melakukan permusyawaratan Majelis Hakim dan terakhir akan diucapkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Akibat hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami isteri tersebut sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan status dari suami isteri itu sendiri adalah kembalinya status antara suami isteri kepada status semula sebelum dilangsungkannya suatu akad perkawinan. Permasalahan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya tersebut tidak akan pernah terjadi jika bagi mereka yang hendak melakukan perkawinan mengikuti aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Agama.

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Merupakan kodrat pria dan wanita untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, masing-masing pihak mengharapkan adanya ketenangan, ketentraman, dan cinta kasih dari yang lainnya. Mereka ingin bersama-sama saling melengkapi kelebihan dan kekurangan diantara masing-masing, serta mengungkapkan dan menumpahkan beban bathin yang mengganggu ketenangan jiwanya serta bersama-sama untuk merasakan manis pahitnya, suka dukanya dan berat ringannya kehidupan.

Jalan untuk merealisasikan keadaan di atas adalah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum di sini adalah suatu kehidupan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang sangat penting di dalam kehidupan yang bersangkutan dengan masyarakat, misalnya munculnya hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak, masalah harta benda (pewarisan dan penafkahan).

Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selanjutnya dicatatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) nya.

Suatu perkawinan yang telah terjadi atau telah berlangsung, akan tetapi dikemudian hari diketahui para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan (Pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1974). Syarat-syarat yang dimaksud adalah seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai pasal 11 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mereka yang

perkawinannya dimintakan pembatalan bagaimanapun jika menurut ketentuan hukum agama perkawinannya itu sah, pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut (Rasjidi 1991:83)

Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perkawinan adalah apabila adanya perkawinan rangkap. Perkawinan dapat juga dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Pembatalan perkawinan berdasarkan alasan tersebut diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri (Pasal 25 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 74 ayat (1) KHI). Dibatalkannya perkawinan tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status sah atau tidaknya anak (yang perkawinannya dibatalkan) serta keraguan terhadap status perkawinan yang pernah dilaksanakannya.

Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah pejabat yang berwenang hanya selam perkawinan belum diputuskan atau pejabat yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. Hal ini sebagaimana tersebut dalam pasal 23 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PIHAK KETIGA (KEPALA KUA KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG) (Studi Putusan Nomor 307/Pdt.G/2004/PA.Jbg)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanya salah pengertian dari pokok permasalahan yang ada dalam penulisan ini maka terlebih dahulu diadakan pembatasan ruang lingkup masalah, maksudnya agar didapatkan kesatuan arah dan arti.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, ruang lingkup permasalahan adalah membahas tentang bagaimana proses pemeriksaan pembatalan perkawinan oleh pihak ketiga, yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam skripsi ini yaitu kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan

bagaimana akibat hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan yaitu terhadap status dari suami atau isteri.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. bagaimanakah proses pemeriksaan pembatalan perkawinan oleh pihak ketiga (kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)
2. bagaimana akibat hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan dan status dari suami – isteri yang perkawinannya dibatalkan

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan. Demikian pula dari penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang tercakup dalam 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan dengan peristiwa atau fakta hukum di lapangan.
3. sebagai wujud partisipasi pemikiran kepada Alma Mater dalam menambah perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak penulis capai secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah proses pemeriksaan pembatalan perkawinan oleh pihak ketiga (Kepala KUA Kecamatan Jogoroto)
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana akibat hukum dari suatu

perkawinan yang dibatalkan dan status dari suami – isteri yang perkawinannya dibatalkan.

1.5 Metodologi

Setiap penyusunan atau penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah selalu diperlukan adanya metode penulisan, demikian pula halnya dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan suatu metode. Dimana metode ini diperlukan untuk mencari atau menggali dan mengolah bahan hukum yang tersedia dengan memenuhi syarat-syarat ilmiah sebagai karya tulis sehingga akan menghasilkan suatu kebenaran yang validitas dan karya tulis yang berbobot. (Hadikusuma,1995:58). Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ada dan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah.(Hadikusuma,1995:60)

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan hukum sekunder, yang dimaksud dengan sumber bahan hukum ini adalah suatu sumber bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku literature, peraturan perundang-undangan serta bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun dalam pengumpulan dan pengolahan bahan hukum ini penulis menggunakan :

1.5.3.1 Studi Literatur

Yaitu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan jalan studi kepustakaan terhadap literatur. Peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen (arsip) di Pengadilan Agama Jombang, maupun bacaan-bacaan lain yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk membantu pengolahan bahan hukum sebagai landasan teori yang digunakan.

1.5.3.2 Interview dan wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang dianggap efektif dalam pengumpulan bahan hukum yaitu suatu pola bertatap muka langsung untuk menanyakan perihal permasalahan yang dibahas untuk pihak pengumpul bahan hukum (penulis) dengan pihak yang berwenang atas permasalahan atau kasus tersebut agar diperoleh informasi atau keterangan yang menunjang dan memperkuat bahan hukum. Dalam hal ini penulis memilih melakukan wawancara dengan para Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Jombang.

1.5.3.3 Analisis Bahan Hukum

Analisa dilakukan dengan metode Deskriptif Kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat permasalahan secara jelas tanpa menggunakan angka-angka (non statistik), melainkan dengan cara menguraikan fakta dan bahan hukum yang digambarkan sedemikian rupa untuk dianalisis sehingga tercapainya kejelasan masalah yang akan dibahas. (Hadikusuma, 1995:104)



FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Penyusunan karya tulis ilmiah selalu didasari oleh fakta yang menguatkan kebenaran yang diajukan. Fakta diambil dari kasus pembatalan perkawinan oleh pihak ketiga, yang diputus oleh Pengadilan Agama Jombang Nomor 307/Pdt.G/2004/PA.Jbg.

Perkara ini berawal dari perkawinan antara Akhmad Subkhan SH bin Mohammad Toha, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di desa Serut, kecamatan Bgyolangu, Kabupaten Tulungagung dan selanjutnya disebut sebagai Termohon I, dengan Ellen binti Hartono, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di desa Gongseng RT/RW 15/05, Desa Jarak Kulon, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dan selanjutnya disebut sebagai Termohon II, perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 03 pebruari 2004 dengan wali nikahnya adalah ayah Termohon II, dengan melimpahkan kuasa perwaliannya pada Kepala KUA kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Namun setengah bulan setelah perkawinan dilangsungkan diketahui bahwa Termohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya, dan hal tersebut tidak diketahui oleh pihak Termohon II.

Berdasarkan hal tersebut di atas itulah Kapala KUA kecamatan Jogoroto yang telah menikahkan kedua belah pihak, yaitu Termohon I dan Termohon II mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama Jombang agar memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah pada tanggal 03 Pebruari 2004 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor. 19/08/11/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut di atas, Termohon I berstatus bujang dan Termohon II berstatus perawan;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Termohon I dan Termohon II telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon II selama $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Termohon I dan Termohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan (anak);
5. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2004 datang kepada Pemohon bertempat di KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, seorang yang mengaku bernama SITI FATIMAH binti M.SHOLEH, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kelurahan Sekarsadung 4/II Kecamatan Bugul Kidul Pasuruan dengan mengaku sebagai istri sah dari Termohon I dengan menunjukkan bukti Akta Nikah atas nama pelapor dan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2003 Nomor. 315/53/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bugul Kidul kota Pasuruan tanggal 29 Agustus 2003;
6. Bahwa berdasarkan pengakuan pelapor antara pelapor dengan Termohon I sejak perkawinannya tersebut belum pernah cerai, bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak ada ijin yang secara hukum dibenarkan oleh peraturan Perundang-undangan;
7. Bahwa atas pelaporan yang dilakukan pelapor tersebut, Pemohon kemudian memanggil Termohon I dan Termohon II di KUA Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang pada tanggal 26 Pebruari 2004 yang dihadiri oleh Termohon II, sedangkan Termohon I tidak hadir;
8. Bahwa dalam klarifikasi yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon II tersebut, selanjutnya Termohon II dengan lapang dada akan menerima akibat hukumnya, yakni dibatalkannya perkawinan yang telah dilakukannya antara Termohon I dan Termohon II tersebut;
9. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut benar-benar bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon sebagai kepala KUA dengan ini mengajukan permohonan pembatalan atas perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut di atas;

10. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan, Termohon I dan Termohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Pebruari 2004, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor. 19/08/II/2004 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 03 Pebruari .
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku,
ATAU ;
Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Pebruari 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 19/08/II/2004 tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, 8 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 yaitu Pemohon ternyata masih terikat suatu perkawinan dengan perempuan lain yaitu beristri lebih dari seorang tanpa mengajukan permohonan Poligami kepada Pengadilan. Oleh karena itu perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat-syarat dan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon dapat dikabulkan karena memenuhi Pasal 3, 6, 8, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian dinyatakan batal perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut. Karena perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut dinyatakan batal, maka Akta Nikah Nomor :19/08/II/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Jika dihubungkan dengan fakta yang ada maka perihal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan terdapat pada "MENGADILI" nomor 2, yang berbunyi :

Membatalkan perkawinan antara Termohon I (AKHMAD SUBKHAN,S.H. bin MOHAMMAD TOHA) dengan Termohon II (ELLEN binti HARTONO) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Pebruari 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :19/08/II/2004.

2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

b. Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus dari suami atau istri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang di tunjuk oleh undang-undang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

c. Pasal 24

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

2. Peraturan Pemerintah No.9 (Tahun 1975)

a. Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

- b. Pasal 38
- Ayat (1): Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau isteri.
- Ayat (2): Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
3. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- a. Pasal 70 huruf (a)
- Perkawinan batal apabila suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. Pasal 71
- huruf (a): Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- c. Pasal 72
- Ayat (2): Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- d. Pasal 76
- Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.
4. Al – Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Pengertian Perkawinan dan Syarat Sahnya Perkawinan

2.3.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut “*Nikah*” ialah melakukan sesuatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang

laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. (Wawancara dengan Bapak H.A Shonhaji Ali, Hakim Pengadilan Agama Jombang)

Adapun kata “*Nikah*” berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah “*Nakaahun*” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja “*Nakaha*”, sinonimnya adalah “*Tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata “*Nikah*” sering kita pergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. (H. Rahmat Hakim, 2000:11).

Ada beberapa pengertian perkawinan yang dapat dikemukakan baik menurut peraturan Perundang-undangan, pendapat para ahli hukum maupun ulama, antara lain adalah :

1. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merumuskan pengertian perkawinan adalah sebagai berikut :
“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam, menyebutkan perkawinan adalah “*akad*” (pernikahan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa serah (*ijab*) dan terima (*kabul*) oleh si calon suaminya yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. (Hadikusuma, 1990:11).
3. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan qhalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.

4. Perkawinan adalah hubungan seksual, menurut beliau itu tidak ada perkawinan bilamana tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikah lagi, bekas istrinya dengan laki-laki lain. (Hazairin dalam Ramulyo, 1996:2)
5. "Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga". (Affandi, 2000:6)
6. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Soimin, 1992:6)

Kalau kita bandingkan rumusan menurut hukum Islam di atas dengan rumusan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsipil.

Dalam pembagian lapangan-lapangan hukum Islam perkawinan adalah termasuk dalam lapangan "*Muamalat*" yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manusia dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, Yaitu :

1. Hubungan kerumahtanggaan dan kekeluargaan;
2. Hubungan antar perseorangan diluar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga;
3. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Menurut pembagian di atas maka perkawinan termasuk dalam nomor (1), yaitu hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan.

Dalam bukunya "*Outlines of Muhammadan Law*" (Pokok-pokok Hukum Islam), Asaf A. A Fyze menerangkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan Islam mengatur 3 (tiga) Aspek, yaitu : aspek hukum, aspek sosial, aspek agama. Nadimah Tanjung:28 (Ny.Soemiyati, 1986:9).

1. Aspek Hukum

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian, Firman Allah S.W.T :

“ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, pada hal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istrimu) telah, mengambil dari kamu janji yang kuat “(Qur’an, Surat An-Nisaa’ : 21)”.

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai/mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Aspek Sosial

Dilihat dari aspek sosial perkawinan mempunyai arti penting yaitu :

- a. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mua’malat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, dan harus dengan persetujuan orang tuanya.
- b. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawim poligami ini hanya bisa dibatasi paling banyak empat orang itupun dengan syarat-syarat tertentu pula.

3. Aspek Agama

Dilihat dari aspek agama dalam perkawinan ialah, bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi

diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa, Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah.

Firman Allah :

“..... dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan namanya kami saling meminta untuk menjadi pasangan hidup “. (Q.S. An-Nisa’ :1).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, baik pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun menurut hukum Islam dan menurut para ahli atau para sarjana hukum bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang luhur. Oleh karena itu, perkawinan itu harus memenuhi unsur lahir dan batin. Perkawinan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu dari sudut hukum, sosial dan agama. Sehingga pelaksanaan perkawinan itu harus didasarkan pada hukum agama, dan memenuhi syarat yang telah ditentukan secara tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

2.3.1.2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan maka perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari rumusan Pasal 2 ayat 1 ini dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut undang-undang perkawinan dianggap tidak sah dan tidak ada akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Perkawinan adalah perkawinan yang berlandaskan Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Untuk

hukum masing-masing agamanya berarti hukum masing-masing yang dianut oleh kedua mempelai. (Hadikusuma, 1990:26)

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) dikatakan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Maksud dari hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi bagi mereka yang beragama islam maka yangmenentukan sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam, hal yang sama juga terdapat dalam agama Nasrani, Hindu, Budha yaitu hukum agama yang menjadi dasar pelaksanaan suatu perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Tentang pencatatan ini tidak dijelaskan dalam undang-undang, akan tetapi dalam penjelasan umum disampaikan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadijelas bagi mereka maupun bagi pihak ketiga. Pencatatan perkawinan tidaklah merupakan atau menentukan sah tidaknya suatu perkawinan itu, melainkan hanya lebih merupakan suatu tindakan administrasi saja.

Sabiq (1996:78) mengatakan bahwa hukum Islam sah atau tidaknya perkawinan adalah didasarkan atas rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah sebagian dari hakekat perkawinan, sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang harus ada dalam perkawinan. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinannya sah dan menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak perkawinan. Lebih lanjut Sabiq menerangkan bahwa :

Syarat-syarat perkawinan :

1. Perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuan tersebut bukanlah orang yang haram dikawin. Perempuan yang haram untuk dikawin, ada dua macam yaitu :
 - a. Perempuan yang haram dikawin selamanya, yaitu perempuan yang tidak boleh dikawin oleh laki-laki sepanjang masa, karena :
 1. nasab :
 - ibu kandung;
 - anak perempuan kandung;
 - saudara perempuan;
 - bibi dari pihak ayah;
 - bibi dari pihak ibu;
 - anak perempuan saudara laki-laki;
 - anak perempuan saudara perempuan.
 2. perkawinan :

- ibu istri, neneknya dari pihak ibu, neneknya daripihak ayah dan seterusnya keatas;
 - anaktiri perempuan yang ibunya sudah digaulinya;
 - istri anak kandung, istri cucunya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan dan seterusnya;
 - ibu tiri.
3. susuan :
- ibu susu karena ia telah menyusuinya maka dianggap sebagai ibu yang menyusuinya;
 - ibu dari yang menyusui, sebab merupakan neneknya;
 - saudara perempuan dari ibu susunya, karena mereka menjadi bibi susu;
 - cucu perempuan ibu susunya, karena mereka menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan sesusuan dengannya;
 - saudara perempuan sesusuan lain yang seapak ataupun seibu atau sekandung.
- b. Perempuan yang haram dikawin sementara, yaitu :
- memadu dua perempuan bersaudara;
 - istri orang lain atau bekas istri orang lain yang sedang dalam masa iddah;
 - perempuan yang ditalaq tiga kali (buat mantan suaminya);
 - kawinnya orang yang sedang ihram;
 - kawin dengan perempuan ahli kitab;
 - kawin dengan budak padahal mampu dengan perempuan merdeka.
2. aqad nikahnya dihadiri para saksi, permasalahan ini meliputi aspek ;
- hukum mempersaksikan atau menghadirkan para saksi (minimal dua orang laki-laki);
 - syarat-syarat menjadi saksi;
 - perempuan menjadi saksi (minimal empat orang wanita)

Prawirohamidjojo (1986:74) berpendapat bahwa suatu aqad nikah dikatakan sah jika dalam nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Suatu aqad nikah yang kurang salah satu atau beberapa rukun dan syaratnya disebut aqad nikah yang tidak sah.

Gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan akan dijelaskan di bawah ini. Syarat perkawinan mengikuti rukunnya :

- a. calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
1. beragama Islam;
 2. orangnya tertentu;

3. halal untuk kawin, artinya ia bukan muhrim dari calon pengantin perempuan atau bukan saudara sesusuan;
 4. tidak sedang beristri empat;
 5. tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.
- b. calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
1. halal untuk kawin, artinya bukan muhrim atau saudara sesusuan dari calon mempelai laki-laki;
 2. orangnya tertentu, artinya jelas-jelas perempuan;
 3. bukan istri orang lain;
 4. tidak dalam masa iddah
- c. wali nikah, syaratnya:
1. laki-laki yang beragama Islam;
 2. dewasa;
 3. tanpa paksaan;
 4. tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.
- d. saksi nikah, syaratnya :
1. laki-laki dan beragama Islam;
 2. minimal dua orang laki-laki;
 3. mukallaf;
 4. hadir dalam ijab qobul.
- e. ijab qabul, syaratnya:
1. adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 2. adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki;
 3. harus diucapkan dalam bahasa yang jelas dan dapat dimengerti oleh para saksi;
 4. ucapan ijab qabul harus dengan cepat tidak boleh diselati dengan waktu yang lama;
 5. tidak boleh bersyarat artinya ijab dari wali pengantin perempuan tidak boleh memakai syarat.

2.3.2 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan bisa dibatalkan, seperti dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 22 menyebutkan: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Penafsiran terhadap rukun dan syaratnya ini berimplikasi pada cacatnya ikatan perkawinan yang dapat mengakibatkan perkawinan menjadi batal atau fasad. Untuk itu perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari sah, batal atau fasad.

Sah berasal dari bahasa Arab yaitu *shahih*, yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak cacat, karena telah memenuhi segenap rukun dan syarat (materiil dan formil) nikah. (Andi Tahir, 1996:15).

Dalam kitab fiqh istilah batal selalu dikaitkan dengan *fasakh*. Memfasakh akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami isteri yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat pada waktu akad nikah atau karena ada penyebab lain kemudian. (Sayyid Sabiq, 1980:132)

Jadi arti *fasakh* ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. (Soemiyati, 1986:113)

Selanjutnya dalam kamus umum kata batal dengan mendapat awalan pe dan akhiran an berarti pernyataan batal, urung atau tidak jadi. (Poerwadarminta,1993:95). Jadi pembatalan adalah putusnya perkawinan disebabkan para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat, sedangkan perkawinan semacam itu yang sudah terlanjur, maka dapat dibatalkan. (Sostroatmojo,1981:67)

Di dalam peraturan perundang-undangan di atas disebutkan, yaitu tidak adanya perbedaan antara batal nikah dengan fasid nikah, karena keduanya mempunyai kesamaan alasan yaitu sama-sama tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Namun demikian perlu juga diperhatikan pengertian kata “dapat” dibatalkan dalam pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1974, menurut penjelasan pasal tersebut bahwa pengertian “dapat” dalam pasal ini adalah “bisa batal” atau “tidak bisa batal”, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Dan ketentuan ini adalah sesuai dengan prinsip yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini berarti apabila perkawinan itu dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya, untuk perkawinan Islam tidak memenuhi syarat-syarat menurut hukum syara' agama Islam, maka perkawinan itu dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

2.3.3. Pengertian Perkara Perdata

Adapun pengertian perkara perdata dibedakan menjadi dua macam yaitu pengertian perkara sendiri dan perdata sendiri. Adapun pengertian perkara perdata menurut Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

Pengertian perkara dan perdata menurut kamus hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengertian perkara menurut kamus hukum adalah urusan, hal, soal, peristiwa, kejadian. (Andi Hamzah, 1986:465).
2. Pengertian Perdata menurut kamus hukum adalah:
 - a. Perdata (Indonesia) : Perseorangan ;
 - b. *Civiel* (Belanda): Perdata: Perseorangan;
 - c. *Civil* (Inggris): Perdata: Perseorangan.(Yan Paramadya Putra,1997:665)

Sedangkan pengertian perkara dan perdata menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Perkara :
 - a. Masalah , persoalan;
 - b. urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan);
 - c. tindak pidana;
 - d. tentang hal;

Perkara (sengketa) antara seorang dengan orang lain (bukan perkara pelanggaran atau kejahatan). (Kamus Bahasa Indonesia,1989:673)

2. Perdata :

- a. Pengadilan, berkenaan dengan orang biasa;
- b. Hati-hati, ingat-ingat, teliti, memperhatikan, memperdulikan. (kamus Bahasa Indonesia, 1989:670)

Pengertian perkara perdata dari segi acara ada dua macam, yaitu:

1. Tuntutan yang mengandung sengketa, yang disebut Gugatan dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak.
2. Tuntutan yang tidak mengandung sengketa disebut Permohonan, dimana hanya terdapat satu pihak saja.

Lazimnya peradilan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Peradilan Contentius (*Contentieuse Jurisdictione*) atau peradilan “sesungguhnya”
2. Peradilan Volunter (*Voluntaire Jurisdictione*), yang sering juga disebut “peradilan sukarela” atau “peradilan yang tidak sesungguhnya”.

Tuntutan hak yang merupakan permohonan yang tidak mengandung sengketa termasuk dalam peradilan volunter, sedangkan gugatan termasuk peradilan contentius. (Mertokusumo, 1979:3).

Perbedaan antara Gugatan dengan Permohonan adalah:

1. Dalam perkara Gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan.
2. Sedangkan dalam perkara yang disebut Permohonan tidak ada suatu sengketa atau konflik. (Retnowulan Sutantio, 1997:10)

Perkara pembatalan perkawinan yang di bahas dalam skripsi ini termasuk dalam Perkara Gugatan (*Contentius jurisdictione*), karena dalam perkara pembatalan perkawinan ini terdapat suatu tuntutan yang mengandung sengketa dan terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, hal ini dapat dilihat dari nomor perkara yang berkode **Pdt.G**, kode ini mengandung arti “Perdata Gugatan” sekalipun penyebutan para pihak disebut sebagai “Pemohon” dan “Termohon”, seperti halnya dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Perkara pembatalan perkawinan ini termasuk dalam lingkup kasus perceraian, maka sidang ini dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

2.3.4. Alasan-alasan Yang Dapat Dipergunakan Untuk Membatalkan Perkawinan

Perkawinan dalam Islam dapat dinilai sah, jika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, karena keduanya merupakan faktor utama penyebab batalnya perkawinan. Begitu juga secara hukum sahnya suatu perkawinan apabila syarat dan rukun perkawinan tersebut telah terpenuhi dan sebaliknya batalnya suatu perkawinan apabila ternyata kemudian hari diketahui ada cacat atau tidak terpenuhinya syarat dan rukun tersebut. (Wawancara dengan Bapak H.A. Shonhaji Ali, hakim Pengadilan Agama Jombang).

Adapun alasan penyebab batalnya perkawinan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Karena tidak memenuhi salah satu rukunnya, yaitu:
 - a. mempelai laki-laki;
 - b. Mempelai perempuan
 - c. Wali;
 - d. 2 (dua) orang saksi;
 - e. Ijab qabul.
2. Karena tidak memenuhi syarat perkawinan

Syarat perkawinan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu syarat materiil dan syarat formil. Yang dimaksud syarat materiil adalah syarat mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan. Untuk syarat materiil ada yang berlaku untuk perkawinan tertentu saja. Adapun penjelasan syarat-syarat materiil dan formil adalah sebagai berikut :

a. Syarat Materiil

Pemutusan perkawinan berupa pembatalan ini dapat disebabkan tidak terpenuhinya syarat materiil berupa syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun perkawinan dan syarat ini bersifat esensial dan dapat juga disebut obyek perkawinan atau dalam hukum islam dikenal larangan yang tidak boleh dilanggar, antara lain:

1. Adanya hubungan keluarga yang dekat (hubungan nasab)
2. Seorang wanita yang menikah lagi di masa iddahnya belum selesai;
3. Wanita yang masih berstatus istri yang sah, kawin lagi dengan pria lain;
4. Seorang suami yang beristri lebih dari empat orang.

Pembatalan perkawinan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat materiil ini, maka perkawinan tersebut berarti batal demi hukum yaitu secara yuridis dari semula perkawinan itu dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Hal ini tertuang dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

Pasal 70 KHI Perkawinan batal apabila:

- a. Karena suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pada pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis keterunan lurus kebawah atau keatas;
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
 4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

a. Syarat Formil

Tidak terpenuhinya syarat formil dalam perkawinan yaitu syarat yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Syarat ini disebut syarat subyektif dan akibat hukum darinya adalah batal karena hukum yaitu yang dapat dibatalkan dan bukan batal dengan sendirinya, misalnya perkawinan yang dilaksanakan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, perkawinan yang dibatalkan oleh pihak ketiga.

Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Pasal 71 KHI sebagai berikut:

Pasal 71 KHI suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”.

Dan dalam Pasal 27 ayat (1 dan 2) jo. Pasal 72 Kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan salah sangka mengenai diri suami dan istri;
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya sebab yang berbeda tentu akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Mengenai pembatalan perkawinan tersebut sudah di atur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Sedangkan dalam KHI diatur didalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76, sedang dalam PP No. 9 Tahun 1975 diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Tata cara pengajuan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu tentang tatacara penyelesaian gugatan perceraian (Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975).

Suatu akad perkawinan jika terdapat pengrusakan atau kekurangan pada salah satu rukun atau syaratnya, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Setelah diketahui akadnya tidak sah maka yang mengetahui wajib berinisiatif mengerjakan pembatalan perkawinan.

2.3.5. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974).

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini terdapat dalam Pasal 23 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus dari suami atau istri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

- d. Pejabat yang di tunjuk oleh undang-undang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menurut Pasal 24 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang intinya adalah dapat dibatalkannya suatu perkawinan karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Pembatalannya dapat dimintakan oleh :

- a. Suami atau istri dari perkawinan pertama;
- b. Suami atau istri dari perkawinan ke dua;
- c. Sanak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas;
- d. Semua orang yang berkepentingan terhadap perkawinan itu;
- e. Jaksa.

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri (Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974)

Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam hal perkawinan itu dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau pada waktu berlangsungnya terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974).

BAB III
PEMBAHASAN



UKM IPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

3.1. Proses Pemeriksaan Pembatalan Perkawinan Oleh Pihak Ketiga (Kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)

Pembatalan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 37 dan Pasal 38 P.P. No.9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui ada cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 67.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal suami atau isteri atau tempat dimana perkawinan pernah dilangsungkan (Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Mengenai tata cara atau prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian (Pasal 38 ayat (2) P.P. No. 9 Tahun 1975). Sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 (Pasal 38 ayat (3) P.P.No.9 Tahun 1975).

Selanjutnya dari Pasal 38 ayat (2) P.P. No. 9 Tahun 1975 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. pemohon harus melapor ke KUA (Kantor Urusan Agama) yang melangsungkan perkawinan atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan;
2. apabila Pemohon melapor ke KUA, maka KUA sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung dengan perkawinan tersebut, mengajukan permohonan atau gugatan yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama yang selanjutnya akan memeriksa dan mempelajari permohonan pembatalan perkawinan tersebut mengenai alasan-alasan dan bukti-bukti yang ada untuk mengetahui fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut;
3. setelah perkara diterima dan didaftar ke Pengadilan Agama, maka selanjutnya diadakan pemeriksaan didepan sidang menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada, yang akan dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan perkara pembatalan perkawinan tersebut;
4. hakim mengambil keputusan mengenai permohonan pembatalan perkawinan tersebut dikabulkan atau tidaknya, tentu Pengadilan Agama yang dalam perkara ini mempunyai wewenang penuh dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya sangat perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal baru yang terungkap dalam persidangan tadi;
5. apabila terbukti terdapat alasan-alasan dibatalkannya perkawinan tersebut maka Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan akan tetapi jika tidak terdapat alasan-alasan yang kuat, maka Pengadilan Agama berhak dan dapat menolak permohonan pembatalan perkawinan dan perkawinan tersebut tetap dianggap sah.

Sebagaimana layaknya proses pemeriksaan perkara perdata pada umumnya, maka proses pemeriksaan pada pembatalan perkawinan ini, terlebih dahulu perkara tersebut harus di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai dengan aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama, setelah perkara perdata tersebut masuk di kepaniteraan, maka paling lambat 2 (dua) hari perkara itu harus sudah ditentukan Penetapan Majelis Hakimnya (PMH) oleh Ketua Pengadilan lalu paling lambat 2 (dua) hari setelah perkara tersebut harus sudah

diterima oleh Ketua Majelis maka ditentukan Penetapan Hari Sidang (PHS) oleh Ketua Majelis (Abdul Manan dan Ahmad Kamil 1995: 10).

Pada hari yang telah ditentukan pada PHS (Penetapan Hari Sidang), dan para pihak telah dipanggil dengan patut dan sah oleh petugas Juru Sita Pengadilan Agama maka perkara tersebut di sidangkan sesuai dengan hari yang telah ditentukan tersebut.

Dalam proses persidangan, di dalam ruang sidang Pengadilan Agama selalu dalam bentuk Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim, satu orang bertindak sebagai Ketua Majelis dan yang dua orang bertindak sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh seorang Panitera / Panitera Pengganti yang aktif membantu Majelis dalam proses persidangan.

Merupakan suatu keharusan bagi setiap proses persidangan, maka sebelum masuk kepada materi perkara, Ketua Majelis mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila perdamaian tidak tercapai, maka Ketua Majelis atau salah satu anggota majelis membacakan gugatan/permohonan yang dibuat oleh Penggugat/Pemohon.

Sesudah pembacaan surat gugatan/permohonan dan anjuran damai tetapi tidak berhasil, ketua majelis akan menanyakan kepada tergugat/termohon, apakah ia akan menjawab dengan lisan atau tertulis. Jika akan menjawab tertulis, apakah sudah siap atau kalau belum siap, kapan tergugat/ termohon siapnya. Sejak saat itu, masuklah proses ke dalam tahap jawab menjawab, baik antara pihak dengan pihak maupun antara hakim dengan pihak.

Beberapa hal yang perlu diingat dalam tahap jawab menjawab adalah :

- a. Tergugat/termohon selalu mempunyai hak bicara terakhir;
- b. Pertanyaan hakim kepada pihak hendaklah terarah, hanya menanyakan yang relevant dengan hukum. Begitu pula replik duplik dari pihak;
- c. Semua jawaban atau pertanyaan dari pihak ataupun dari hakim, harus melalui dan izin dari ketua majelis;
- d. Pertanyaan dari hakim kepada pihak, yang bersifat umum, selalu oleh hakim ketua majelis. (Raihan A. Rasyid, 2002:131)

Bilamana pihak-pihak dan hakim tahu dan mengerti jawaban atau pertanyaan mana yang terarah dan relevant dengan hukum, tentulah proses perkara akan cepat, singkat dan tepat, lagi pula lengkap.

Kalau tergugat atau termohon tidak ada lagi yang akan dikemukakan sebagaimana yang terdapat pada tahap jawab menjawab tersebut diatas dan hakim pun tidak ada lagi yang akan ditanyakan maka tahap ini berakhir dan memasuki pada tahap pembuktian.

Adapun hal-hal yang perlu ditekankan pada tahap pembuktian ini adalah :

- a. Setiap pihak yang mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan/tidak. Jika alat bukti saksi yang dikemukakan, hakim juga harus memberi kesempatan kepada pihak lawannya kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh pihak lawan tersebut kepada saksi;
- b. Semua alat bukti yang diberikan oleh pihak, harus disampaikan kepada ketua majelis lalu ketua majelis memperlihatkan kepada para hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti;
- c. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau dimintai tolong oleh pihak, seperti memanggil saksi. (Rasyid, 2002:132)

Berdasarkan fakta di atas yaitu dalam perkara Nomor 307/Pdt.G/2004/PA.Jbg ini Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah dari pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang yang telah dibubuhi materai, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi (3 orang saksi) yaitu para tetangganya. Bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dibubuhi dengan materai, dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bisa dijadikan alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 164 HIR (*Herzein Indonesia Reglement*) yang mengatur tentang macam-macam alat bukti, antara lain: bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Setelah tahap pembuktian berakhir tahap selanjutnya adalah musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruangan sidang. Panitera sidang sendiri, kehadirannya dalam musyawarah majelis hakim adalah atas izin majelis. (Rasyid,2002:133)

Dikatakan rahasia artinya, baik di kala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

Hasil keputusan musyawarah majelis hakim ditandatangani oleh semua hakim tanpa panitera sidang dan ini merupakan lampiran dan Berita Acara Sidang dan inilah nanti yang akan dituangkan kedalam diktum keputusan.

Tahap selanjutnya yaitu tentang pengucapan putusan. Pengucapan putusan dilakukan selalu dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah putusan diucapkan, hakim ketua majelis akan menanyakan kepada para pihak, baik penggugat/tergugat atau pemohon dan termohon, apakah mereka menerima keputusan atau tidak. Bagi pihak yang hadir yang telah menyatakan menerima keputusan maka baginya sudah tertutup upaya hukum banding, begitupun sebaliknya bagi pihak yang tidak menerima atau masih pikir-pikir dulu, maka baginya masih terbuka upaya hukum banding.

Pernyataan menerima atau tidak menerima atau akan pikir-pikir dulu itu dicantumkan dalam Berita Acara Sidang.

Terhadap pihak yang tidak hadir ketika putusan diucapkan harus diberitahukan putusan tersebut kepada pihak yang bersangkutan, apabila melakukan upaya hukum banding, maka jangka waktu yang diberikan adalah 14 hari sejak pemberitahuan keputusan tersebut, sedangkan bagi pihak yang hadir dan belum menerima putusan atau masih akan pikir-pikir dulu, bagi mereka berlaku upaya hukum banding 14 hari sejak jatuhnya palu hakim.

3.2 Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Di Batalkan Dan Status Dari Suami – Isteri

Menurut terminologi (istilah) hukum Islam bahwa istilah batal mempunyai arti bahwa suatu pekerjaan yang tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya, jadi suatu pekerjaan dapat di katakan batal apabila pekerjaan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun dari perbuatan tersebut, baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan.

Menurut Fiqih Islam, pengertian batal berbeda dengan *fasad* (rusak/cacat). Suatu perkawinan yang tidak memenuhi satu atau beberapa rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut adalah tidak sah yang berarti perkawinan tersebut adalah batal (batal demi hukum atau batal sejak awal). Sedangkan perkawinan yang fasad, pada hakekatnya perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Jadi perkawinan itu secara syara' (hukum Islam) adalah sah, hanya saja perkawinan tersebut menjadi fasad (rusak/cacat), misalnya karena ketidak *ridloan* / ketidakrelaan dari pihak istri atau suami, atau orang tua yang menikahkan anaknya itu dengan terpaksa padahal ia tidak ridlo. (Sabiq, 1980: 56)

Bila kita melihat dalam Pasal 70, 71 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam tersirat adanya perbedaan antara perkawinan yang batal dengan perkawinan yang dapat dibatalkan.

Batalnya perkawinan ada dua macam, yaitu batal sejak awal dan batal sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Suatu perkawinan batal sejak awal, misalnya jika:

1. suami melaksanakan perkawinannya, sedangkan ia tidak berhak melaksanakan aqad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari empat orang istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya;
3. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali mantan istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;

4. Perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau kebawah;
 - b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak / ibu tiri;
 - d. berhubungan susuan, orang tua susuan, saudara susuan dan paman/bibi susuan;
 - e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin, misalnya antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanitanya beda agama.

Perkawinan yang batal sejak adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sebelum adanya keputusan tersebut perkawinan dianggap pernah ada dan tetap sah.

Seperti halnya dalam kasus batalnya perkawinan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I terhadap Termohon II adalah batal, karena perkawinan tersebut tidak memenuhi salah satu aturan perundang-undangan yang berlaku bagi seseorang yang ingin melakukan perkawinan lebih dari satu istri, yaitu ada izin poligami dari Pengadilan Agama yang berwenang (Pasal 22 dan 24 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo pasal 71 a KHI) adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah ;

Pasal 22 : “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan “.

Pasal 24 : “ Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak

mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Pasal 71 huruf (a) KHI : “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”.

Dan didalam perkawinan tersebut terdapat tipudaya dengan memalsukan identitas Termohon I yang mengaku jejak ketika hendak kawin dengan Termohon II (Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 72 ayat (2) KHI). Tentang adanya pemalsuan identitas dan tidak adanya izin poligami dari Pengadilan Agama, faktor ini merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dalam perkara yang dibahas dalam skripsi ini. Hal ini di sebabkan keinginan yang begitu kuat untuk segera mengawini Termohon II.

Dalam perkara ini alasan tentang pemalsuan identitas ini dapat digolongkan penipuan /salah sangka mengenai diri suami atau istri sehingga dapat menjadi alasan dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang.

Sedangkan tentang tidak adanya izin poligami dari Pengadilan Agama diketahui bahwa suami telah melakuakn perkawinan yang kedua (poligami) tanpa izin isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama setempat.

Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan alasan yang di ajukan Pemohon, maka perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dapat di batalkan kerena perkawinannya tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Sementara itu dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59 dapat di sebutkan yang artinya sebagai berikut :

“ Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikkannlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS.An-Nisa’:59)

Terhadap perkawinan yang batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan status kedua belah pihak kembali seperti sebelum terjadinya perkawinan.

Namun demikian, terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas batalnya suatu perkawinan, tidak berlaku surut terhadap :


- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo pasal 75 KHI).

Suatu perkawinan, walaupun telah dibatalkan, tetapi mempunyai segala akibat perdata yaitu:

1. terhadap suami isteri, akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yang dibatalkan, adalah perkawinan tersebut dinyatakan batal sejak adanya putusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. terhadap anak-anak mereka, akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan adalah bahwa status dari anak tersebut adalah anak yang sah dari keturunan kedua orang tuanya, asal saja perkawinan itu oleh suami isteri kedua-duanya telah dilakukan dengan itikad baik (Pasal 95 BW).

Seperti diuraikan diatas bahwa apabila suatu perkawinan itu dibatalkan, maka secara hukum status dari suami dan isteri adalah kembali kepada keadaan seperti sewaktu mereka belum melakukan akad nikah. Berdasarkan fakta di atas

status dari isteri atau Termohon II adalah perawan, maka setelah terjadinya pembatalan perkawinan maka statusnya tetap sebagai perawan. Sedangkan status dari suami tersebut atau Termohon I setelah perkawinnya dibatalkan adalah tetap menjadi suami dari isterinya yang pertama. Dan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah batal dan hal tersebut terhitung sejak putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam pembahasan skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang pada umumnya sama dengan proses pemeriksaan perkara perdata, proses pemeriksaan pada pembatalan perkawinan ini terlebih dahulu perkara tersebut harus di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, setelah perkara perdata tersebut masuk di kepaniteraan, maka paling lambat 2 (dua) hari perkara itu harus sudah ditentukan Penetapan Majelis Hakimnya (PMH) oleh Ketua Pengadilan, dan paling lambat 2 (dua) hari perkara tersebut harus sudah diterima oleh Ketua Majelis, maka ditentukan Penetapan Hari sidang (PHS) oleh Ketua Majelis, yang menetapkan kapan hari/tanggal/jam sidang pertama akan dimulai.

Berdasarkan PHS tersebut, juru sita / juru sita pengganti memanggil pihak-pihak ke muka sidang menurut hari/tanggal/jam/tempat yang telah ditentukan di dalam PHS. Ketua Majelis mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila perdamaian tidak tercapai, maka Ketua Majelis atau salah satu anggota majelis membacakan gugatan / permohonan. Selanjutnya yaitu tahap jawab-menjawab. Setelah replik-duplik maka mulai pada pemeriksaan bukti-bukti (Pembuktian). Selanjutnya penyusunan *konklusi* (kesimpulan) masing-masing oleh pihak (kalau pihak menganggap perlu) dan konklusi tersebut disampaikan kepada majelis. Dan tahap selanjutnya yaitu majelis melakukan permusyawaratan Majelis Hakim dan terakhir akan diucapkan keputusan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Akibat hukum suatu perkawinan yang dibatalkan adalah putusnya status hubungan suami dan istri, kembalinya status antara suami dan istri kepada status semula sebelum dilangsungkannya suatu akad perkawinan.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian tersebut maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi mereka yang akan melakukan perkawinan, hendaknya mengikuti aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang terdapat di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Agama, sehingga dapat meminimalisir kesulitan yang mungkin terjadi di kemudian hari.
2. Kepada Hakim Pengadilan Agama dimanapun berada, dalam memeriksa perkara perkawinan dan memberikan penetapan pembatalan perkawinan, hendaknya berhati-hati dan meneliti dengan cermat. Hal ini disebabkan menyangkut hubungan baik antar keluarga, khususnya antara anak dengan orang tua.
3. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini yang berkaitan langsung dengan proses legitimasi suatu perkawinan, hendaknya berhati-hati dan lebih teliti dalam melihat sejauh mana syarat-syarat dan rukun suatu perkawinan telah dipenuhi oleh ke dua calon mempelai.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Rineke Cipta.
- A. Rasyid, Raihan. 2002. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- , 1995. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Hakim, Rahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka.
- Hamid, Andi Tahir. 1996. *Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manan, Abdul dan Ahmad Kamil. 1995. *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Mertokusumo, Sudikno. 1979. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prawirohamidjojo. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Projodikoro, Wiryono. 1960. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Putra, Yan Paramadya. 1997. *Kamus Hukum*. Semarang: CV Aneka.
- Ramulyo, Moh Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio. 1986. *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif.

- Sutantio, Retnomulan. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soimin, Soedharyo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sostroatmojo, Arso. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang Perkawinan
- , Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 2517/J25.1.1/PP.9/2004
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 12 Juli 2004

Yth. Ketua Pengadilan Agama
Jombang
di - J O M B A N G.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Cicik Himatul Aliyah
NIM : 000710101006
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa II/19 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN
PERKAWINAN OLEH PIHAK KETIGA (Studi Putusan PA.
No. 307/Pdt.G/2004/PA. Jbg)"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



KOFONG PARON PIUS, S.II., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :
Yth. Ketua Bagian Jur. Hk. Perdata
• Yang bersangkutan
• Arsip

PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Jl. Arief Rahman Hakim No. 5 Telp./Fax. 0321-861337

JOMBANG 61419

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : P.A.m/4/TL.DD.1/0799/2004

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR
 NIP. : 150169090
 Pangkat, Gol./Kuang : Pembina. (IV/a)
 Jabatan : Hakim Madya Pratama / Ketua
 Pengadilan Agama Jombang

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : CICIK HIMATUL ALIYAH
 Nomor Pokok / NIRM. : 000710101006
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 Universitas / Institut : Universitas Jember

telah melaksanakan research / survey pada instansi kami sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir (Skripsi) yang bersangkutan dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 307/Pdt.G/2004/PA Jbg)". Pada tanggal 13 s.d. 23 Juli 2004

Surat Keterangan ini dikeluarkan berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor : 2517/J25.1.1/PP.9/2004 tanggal 12 Juli 2004.

Demikian surat keterangan ini dibuat, diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jombang, 23 Juli 2004

E T U D

[Handwritten Signature]

Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR
 NIP. 150169090

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (Sebagai Laporan);
2. Yth. Dekan Fak. Hukum Universitas Jember

Perkara No. 307 / Pdt G / 2004 / PA Jbg
Tanggal: 3-3-2004

Hal : PERMOHONAN PEMBATALAN NIKAH

Jombang, 03 Maret 2004

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Ketua Pengadilan Agama
Jombang

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

ALI MARWAN umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang) NIP. 150 200 547, bertempat tinggal di Dusun Subentoro RT/RW 04/02 Desa Sumbemulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Selanjutnya mohon disebut sebagai "PEMOHON"

Dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah, terhadap :

AKHMAD SUBKHAN, S.H. bin MOHAMMAD TOHA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya mohon disebut sebagai "TERMOHON I";

ELLEN binti HARTONO, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Dongeng RT/RW 15/04 Desa Jarakkulon Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Selanjutnya mohon disebut sebagai "TERMOHON II";

Adapun Permohonan ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I dengan Termohon II telah menikah pada tanggal 03 Pebruari 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/08/II/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tanggal 03 Pebruari 2004;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut di atas, Termohon I berstatus bujang dan Termohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Termohon I dan Termohon II hidup bersama di rumah orang tua Termohon II selama ½ bulan;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Termohon I dan Termohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan (anak);
5. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2004 datang kepada Pemohon bertempat di KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, seorang yang mengaku bernama SITI FATIMAH binti M. SHOLEH, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sekarsadung 4/II Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruhan dengan mengaku sebagai isteri sah dari Termohon I dengan menunjukkan bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Pelapor dan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2003 Nomor :

315/53/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan tanggal 29 Agustus 2003;


6. Bahwa berdasarkan pengakuan Pelapor, antara Pelapor dengan Termohon I sejak perkawinannya tersebut belum pernah cerai;
7. Bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak ada ijin yang secara hukum diberikan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa atas pellaoran yang dilakukan Pelapor tersebut, Pemohon kemudian memanggil Termohon I dan Termohon II di KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang pada tanggal 26 Pebruari 2004 yang dihadiri oleh Termohon II, sedangkan Termohon I tidak hadir;
9. Bahwa dalam klarifikasi yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon II tersebut, selanjutnya Termohon II dengan lapang dada akan menerima akibat hukumnya, yakni dibataalkannya pernikahan yang telah dilakukannya antara Termohon I dan Termohon II tersebut;
10. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut benar-benar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon sebagai Kepala KUA dengan ini mengajukan Permohonan pembatalan nikah atas perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut di atas;
11. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon, Termohon I dan Termohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - 2) Membatalkan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Pebruari 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/08/II/2004 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tanggal 03 Pebruari 2004;
 - 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.-

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Pemohon,

ALI MARWAN



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 307/Pdt.G/2004/PA.Jbg.

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan Pembatalan Nikah) dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 8 April 2004 dalam perkara :

ALI MARWAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang) NIP. 150 200 547, tempat kediaman di Dusun Subentoro RT/RW. 04/02, Desa Sumbermul yo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut "Pemohon".

Lawan

AKHMAD SUBKHAN, S.H. bin MOHAMMAD TOHA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, untuk selanjutnya disebut "Termohon I".

ELLEN binti HARTONO, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Gongseng RT/RW.15/04, Desa Jarakkulon, Kecamatan Jogoro to, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut "Termohon II". -----

Susunan persidangan :

Drs.H.SUMASNO, SH.M.Hum. sebagai HAKIM KETUA ;
Drs.H.A.SHONHADJI ALI sebagai HAKIM ANGGOTA ;
Drs.MUHAMAD SYAFI', SH.MH. sebagai HAKIM ANGGOTA ;
HANIM MAKHSUSIATI, SH. sebagai PANITERA PENGGANTI ;

Pemohon bukan jejak, namun sudah beristri bernama SITI FATIMAH hinti M.SHOLEH, tempat tinggal di Kelurahan Sekarsandung 4/II, Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2003 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/53/VIII/2003 dari KUA Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan;

Kepada Termohon II :

- Apakah saudara sudah mengerti tentang Pemohon mengajukan Pembatalan Nikah tersebut ?

Ya, saya sudah mengerti tentang Pemohon mengajukan perkara pembatalan nikah ini.

- Apakah saudara tidak tahu status Termohon I sebelum nikah ?

Tidak, waktu sebelum nikah saya tidak tahu kalau Termohon I tersebut punya istri.

- Kapan saudara mengetahui tentang status Termohon I yang telah beristri ber

sebut ?

Setelah menikah dan setelah istri Termohon I datang menemui Termohon II, menyatakan bahwa ia masih berstatus istri sah dan belum pernah bercerai dari Termohon I.

- Apakah saudara sudah pernah berkumpul dengan Termohon I ?

Ya, antara Termohon I dan Termohon II sudah pernah rukun baik (ba'dadukhul).

- Apakah saudara tidak keberatan kalau nikahnya dibatalkan ?

Ya, saya tidak keberatan.

- Apakah saudara sudah hamil ?

Tidak, saya tidak hamil walaupun sudah berkumpul dengan Termohon I, dan setelah itu tidak berkumpul lagi.

Atas pertanyaan diatas, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap dengan mengajukan bukti berupa surat-sebagai berikut :

1. Foto copy KTP An. Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Wilayah Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Nomor : 122111.180755.0001, tanggal 30 Juni 2003 (P.1).
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bugul Kidul, Kabupaten Pasuruan Nomor : 315/53/VIII/2003 tang-

gal 29 Agustus 2003 (P.2).

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang Nomor : 10/08/IL/2004 tanggal 03 Februari 2004 (P.3).

Kemudian oleh ketua bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua bukti surat-surat ditunjukkan kepada Hakim Anggota untuk diperiksa. Oleh Ketua surat-surat bukti tersebut kemudian diberi tanda (P1 P2 P3 dan P4).


Selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum lalu menunda sidang sampai hari Kamis, tanggal 29 April 2004 dengan perintah agar Pemohon I dipanggil lagi untuk datang menghadap sidang dan kepada Pemohon agar datang menghadap sidang pada hari dan tanggal diatas tanpa dipanggil lagi lagi untuk memberi kesempatan kepada Pemohon membawa bukti saksi-saksinya :

Setelah Ketua mengumumkan penundaannya itu, lalu persidangan ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara dibuat yang ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,


HANIM MAKHSUSIATI, SH.


Dra. H. SUMASNO, SH, M. Hum.

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 307/Pdt.G/2004/PA.Jbg.

(Sidang kedua)

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan Pembatalan Nikah) dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2004 dalam perkara :
ALI MARWAN, selanjutnya disebut "Pemohon".

L a w a n

AKHMAD SUBKHAN, S.H. bin MOHAMMAD TOHA, selanjutnya disebut "Termohon I".

ELLEN binti HARTONO, selanjutnya disebut "Termohon II".

Susunan persidangan sama seperti sidang yang lalu :

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan.

Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Termohon I datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Termohon II datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Ketua telah memeriksa identitas para pihak dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada surat permohonan Pemohon.

Kemudian Ketua berusaha menasehati kepada Pemohon untuk tidak melanjutkan perkaranya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Ketua lalu menyatakan persidangan untuk perkara ini tertutup untuk umum.

Atas pertanyaan Ketua, Pemohon telah siap dengan saksi-saksinya.

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Pemohon yang pertama yang atas pertanyaan Ketua mengaku bernama M.MAS'UD bin ABD.AZIZ, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Balas Klumping, Kec.Wiyung, Kodya.Surabaya ;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga sedarah baik dalam garis lurus maupun semenda dengan kedua belah pihak yang berperkara serta tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah atau gaji dari mereka.

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua saksi tersebut lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon ?
Ya, saya kenal mereka.
- Sejak kapan saudara kenal dengan mereka ?
Sejak dahulu.
- Apakah saudara bertetangga dengan mereka ?
Benar mereka tetangga saya.
- Apakah saudara tahu mengapa Pemohon berperkara di persidangan ini ?
Saya tahu, bahwa Pemohon

akan mengajukan permohonan Pembatalan Nikah terhadap Termohon ;

- Coba jelaskan sebagaimana yang saudara ketahui ?

Pemohon mengajukan pembatalan nikah, sebab Pemohon waktu menikah mengaku jejaka dan ternyata setelah terjadi pernikahan Pemohon ternyata masih punya istri sah nama SITI FATIMAH yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2003 di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan dan sejak menikah hingga sekarang belum pernah cerai dan belum pernah pindah agama dan masih menjadi istrinya yang sah ;

- Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan ?

Sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Pemohon yang kedua yang atas pertanyaan Ketua mengaku bernama SONI bin HARTONO, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Jarakkulon, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga sedarah baik dalam garis lurus maupun semenda dengan kedua belah pihak yang berperkara serta tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah atau gaji dari mereka.

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua saksi tersebut lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon ?
Ya, saya kenal mereka.
- Sejak kapan saudara kenal dengan mereka ?
Sejak dahulu.
- Apakah saudara bertetangga dengan mereka ?
Benar mereka tetangga saya.
- Apakah saudara tahu mengapa Pemohon berperkara di persidangan ini ?
Saya tahu, bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan Pembatalan Nikah terhadap Termohon ;
- Coba jelaskan sebagaimana yang saudara ketahui ?
Pemohon mengajukan pembatalan nikah, sebab Pemohon waktu menikah mengaku jejaka dan ternyata setelah terjadi pernikahan Pemohon ternyata masih punya istri sah nama SITI FATIMAH yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2003

di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan dan sejak menikah hingga sekarang belum pernah cerai dan belum pernah pindah agama dan masih menjadi istrinya yang sah :

- Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan ?

Sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Pemohon yang ketiga yang atas pertanyaan Ketua mengaku bernama IWAN bin HARTONO, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Jarakkulon, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang:

Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak yang berperkara.

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua saksi tersebut lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon ?

Ya, saya kenal mereka.

- Sejak kapan saudara kenal dengan mereka ?

Sejak dahulu.

- Apakah saudara bertetangga dengan mereka ?

Benar mereka tetangga saya.

- Apakah saudara tahu mengapa Pemohon berperkara di persidangan ini ?

Saya tahu, bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan Pembatalan Nikah terhadap Termohon ;

- Coba jelaskan sebagaimana yang saudara ketahui ?

Pemohon mengajukan pembatalan nikah, sebab Pemohon waktu menikah mengaku jejaka dan ternyata setelah terjadi pernikahan Pemohon ternyata masih punya istri sah nama SITI FATIMAH yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2003 di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan dan sejak menikah hingga sekarang belum pernah cerai dan belum pernah pindah agama dan masih menjadi istrinya yang sah ;

- Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan ?

Sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan mohon putusan ;

Ketua lalu mengadakan musyawarah Majelis, dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Ketua lalu menyatakan sidang ini terbuka kembali dibuka untuk umum dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:


M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan pernikahan antara Termohon I (AKHMAD SUBKHAN, S.H. bin MOHAMMAD TOHA) dengan Termohon II (ELLEN binti HARTONO) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Pebruari 2004 M dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/08/II/2004 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/08/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 207.000.- (Dua ratus tujuh ribu rupiah).

Setelah Ketua membacakan penetapan itu, lalu persidangan ini dinyatakan ditutup.


Demikian berita acara dibuat yang ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



HANIM MAKHSUSIATI, SH.

Hakim Ketua,



Drs. H. SUMASNO, SH.M.Hum.

P U T U S A N

Nomor : 307/Pdt.G/2004/PA.Jbg

BISMILAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



PENGADILAN AGAMA JOMBANG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pembatalan Nikah : -----

ALI MARWAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang) NIP. 150 200 547, tempat kediaman di Dusun Subentoro RT/RW. 04/02, Desa Sumbermalayo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut "Pemohon". -----

L a w a n

AKHMAD SUBKHAN, S.H. bin MOHAMMAD TOHA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, untuk selanjutnya disebut "Termohon I". -----

ELLEN binti HARTONO, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Gongseng RT/RW.15/04, Desa Jarakkulon, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut "Termohon II". -----

Pengadilan Agama tersebut : -----

Setelah mempelajari berkas perkara : -----



Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara serta semua saksi-saksinya dimuka persidangan : -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya pada tanggal 03 Maret 2004 yang didaftarkan pada register perkara Pengadilan Agama Jombang Nomor : 307/Pdt.G/2004/PA.Jbg tanggal 03 Maret 2004 setelah diperjelas dengan keterangan-keterangan dimuka sidang, sepanjang disimpulkan mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Termohon I dan Terohon II telah menikah pada tanggal 03 Februari 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/08/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang sebagaimana tertuang dalam tertanggal 03 Februari 2004 : -----
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut diatas, Termohon I bersatus bujang dan Termohon II berstatus perawan : -----
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Termohon I dan Termohon II telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon II selama 3 bulan : -----
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Termohon I dan Termohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), namun belum dikaruniai keturunan (anak) : -----
5. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2004 datang kepada Pemohon bertempat di KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, seorang yang mengaku bernama SITI FATIMAH binti M.SHOLEH, umur 21 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sekarsadung 4/II Kecamatan Bugul Kidul Pasuruan dengan mengaku sebagai istri sah dari Termohon I dengan menunjukkan bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Pelapor dan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2003 Nomor : 315/53/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan tanggal 29 Agustus 2003 : -----
6. Bahwa berdasarkan pengakuan Pelapor antara Pelapor dengan



yang, lalu sidang ditunda guna memanggil Termohon I ternyata pada sidang berikutnya, Pemohon datang Termohon II datang. Termohon I tidak datang walaupun telah dipanggil secara patut. -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon untuk tidak melanjutkan perkaranya ternyata Pemohon bersikeras tetap melanjutkan perkaranya. -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon II memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan keterangan Pemohon yaitu :-----

- Bahwa Termohon II mengaku telah menikah sah dengan Termohon I pada tanggal 3 Pebruari 2004 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/08/II/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.-----

- Bahwa waktu nikah Termohon I mengaku berstatus jejak padahal sebenarnya Termohon I telah kawin dengan perempuan nama SITI FATIMAH binti M. SHOLEH yang perkawinannya tercatat pada KUA Bugul Kidul, Kabupaten Pasuruan dengan Kutipan AKta Nikah Nomor : 315/53/VIII/2003 tanggal 29 Agustus 2003 yang sampai sekarang belum pernah cerai. -----

- Bahwa Termohon II menyatakan tidak keberatan pernikahannya dengan Termohon I dibatalkan karena memang benar-benar Termohon I telah menikah dengan SITI FATIMAH dan tidak memiliki surat ijin berpoligami dari Pengadilan Agama yang berwenang.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon II tersebut Pemohon membenarkan dan Termohon I tidak mengajukan jawaban karena tidak datang dalam persidangan walaupun sudah dipanggil dengan sah dan patut. -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan alat-alat bukti, baik berupa saksi-saksi maupun bukti surat berupa : -----

1. Foto copy KTP An. Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Wilayah Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Nomor :



Pada tanggal 29 Agustus 2003 Nomor : 315/53/VIII/2003. -----

Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pembatalan nikah, sebab Termohon I waktu menikah mengaku jejaka dan ternyata setelah terjadi pernikahan Termohon I ternyata masih punya istri sah nama SITI FATIMAH yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2003 di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan dan sejak menikah hingga sekarang belum pernah cerai dan belum pernah pindah agama dan masih menjadi istrinya yang sah. -----

- Bahwa saksi tahu dan tanya langsung kepada SITI FATIMAH bahwa Termohon I adalah masih suaminya sah dan belum pernah cerai dan belum pernah pindah agama dan kemudian Termohon I nikah lagi dengan seorang perempuan nama ELLEN pada tanggal 03 Februari 2004 di KUA Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. -----

Saksi II : SONI bin HARTONO, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Jarakkulon, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang : -----

Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon maupun Termohon. -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah datang ke kantornya di KUA Kecamatan Jogoroto : -----

- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon I dan Termohon II telah nikah sah pada tanggal 3 Februari 2004, perkawinannya tercatat pada KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/08/II/2004 : -----

- Bahwa saksi mengaku baru mengetahui bahwa Termohon I masih mempunyai istri sah nama SITI FATIMAH dan saksi tanya dan datang langsung kepada SITI FATIMAH di Pasuruan, bahwa SITI FATIMAH adalah istri sah Termohon I yang hingga sekarang belum cerai dengan menunjukkan bukti Kutipan Akta Nikah atas nama SITI FATIMAH dan Termohon I yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2003 Nomor : 315/53/VIII/2003. -----



Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pembatalan nikah, sebab Termohon I waktu menikah mengaku jejaka dan ternyata setelah terjadi pernikahan Termohon I ternyata masih punya istri sah nama SITI FATIMAH yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2003 di KUA Kecamatan Eugul Kidul Kabupaten Pasuruan dan sejak menikah hingga sekarang belum pernah cerai dan belum pernah pindah agama dan masih menjadi istrinya yang sah.

- Bahwa saksi tahu dan tanya langsung kepada SITI FATIMAH bahwa Termohon I adalah masih suaminya sah dan belum pernah pindah agama dan masih menjadi istrinya yang sah dan...

agama Islam, pekerjaan sebagai guru di Desa Jarakkulon, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang :

Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon maupun Termohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah datang ke kantornya di KUA Kecamatan Jogoroto ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah sah pada tanggal 3 Februari 2004, perkawinannya tercatat pada KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/08/II/2004 ;
- Bahwa saksi mengaku baru mengetahui bahwa Termohon I masih mempunyai istri sah nama SITI FATIMAH dan saksi tanya dan datang langsung kepada SITI FATIMAH di Pasuruan, bahwa SITI FATIMAH adalah istri sah Termohon I yang hingga sekarang belum cerai dengan menunjukkan bukti Kutipan Akta Nikah atas nama SITI FATIMAH dan Termohon I yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2003 Nomor : 315/53/VIII/2003.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pembatalan nikah, sebab



Termohon I waktu menikah mengaku jejaka dan ternyata setelah terjadi pernikahan Termohon I ternyata masih punya istri sah nama SITI FATIMAH yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2003 di KUA Kecamatan Bogul Kidul Kabupaten Pasuruan dan sejak menikah hingga sekarang belum pernah cerai dan belum pernah pindah agama dan masih menjadi istrinya yang sah. -----

- Bahwa saksi tahu dan tanya langsung kepada SITI FATIMAH bahwa Termohon I adalah masih suaminya sah dan belum pernah cerai dan belum pernah pindah agama dan kemudian Termohon I nikah lagi dengan seorang perempuan nama ELLEN pada tanggal 03 Pebruari 2004 di KUA Kecamatan Jegoroto, Kabupaten Jombang. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon II memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar dan sesuai dengan kenyataan. -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon agar Majelis Pengadilan Agama Jombang menjatuhkan putusannya. -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini : -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas : -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon II telah hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon I telah berulang kali dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak hadir, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan, mengingat pasal 125 HIR. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotocopy yang dilekati meterai cukup, cocok dengan aslinya dibenarkan pula oleh



Pemohon dan Termohon II maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai pasal 165 HIR. Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di daerah Hukum Pengadilan Agama Jombang di daerah hukum mana Termohon I dan Termohon II melangsungkan perkawinan maka sesuai dengan pasal 25 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 3 tahun 1975 dan Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jombang dan telah diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotocopy yang dilekati meterai cukup, cocok dengan aslinya dibenarkan pula oleh Pemohon dan Termohon II maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai pasal 165 HIR Termohon I dan SITI FATIMAH telah ternyata melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul, Kabupaten Pasuruan pada tanggal 29 Agustus 2003 : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil : -----

Menimbang, bahwa Termohon II telah membenarkan alasan dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan tersebut telah terbukti dan menjadi fakta yang telah -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotocopy yang dilekati meterai cukup, cocok dengan aslinya dibenarkan pula oleh Pemohon dan Termohon II maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai pasal 165 HIR. Termohon I telah ternyata melangsungkan pernikahan lagi dengan ELLEN LINTA HARTONO dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang pada tanggal 03 Pebruari 2004. -----


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Termohon I telah ternyata melangsungkan pernikahan dengan SITI FATIMAH dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan pada tanggal 29 Agustus 2003. -----



menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang mengajukan pembatalan Nikah atas pernikahan antara AKHMAD SUBKHAN, S.H. dengan ELLEN (Termohon I dengan Termohon II) yang dilakukan pada tanggal 03 Februari 2004 di hadapan pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Jogoroto dan pernikahan tersebut tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/08/II/2004 dengan alasan karena perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat karena Termohon I ternyata diketahui kemudian masih terikat tali perkawinan dengan seorang perempuan bernama SITI FATIMAH binti M.SHOLEH dan Termohon I tidak memiliki izin beristri lebih dari seorang yang berupa putusan Pengadilan Agama yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap bahkan Termohon I mengaku jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan dan dari keterangan dibawah sumpah para saksi tersebut dihubungkan satu sama lain yaitu bukti P.2 P.3 diperoleh fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon yaitu Termohon terbukti masih ada ikatan perkawinan dengan seorang perempuan lain yaitu bernama SITI FATIMAH binti M.SHOLEH.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Februari 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/08/II/2004 tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 1973 Pasal 24.8 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 yaitu Pemohon ternyata masih terikat satu perkawinan dengan perempuan lain yaitu beristri lebih dari seorang tanpa mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan. Oleh karena itu perkawinan Termohon I (AKHMAD SUBKHAN, SH. bin MOHAMMAD TOHA) dengan Termohon II (EL



(HARTONO) tidak memenuhi syarat-syarat dan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon dapat dikabulkan karena memenuhi Pasal 3.6.8. Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 39 + 40 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian dinyatakan batal perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dinyatakan batal, maka Akta Nikah Nomor 19/08/II/2004 tanggal 3 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jogeroto, Kabupaten Jombang harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Kaidah Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz III halaman 38 yang berbunyi .

وسرط الزوجة اى المكرهه غلوفن النكاح وعدة غير و تعيين لها
وعدم محرمة بسبب او رضاع

Artinya : Syarat dalam perkawinan :

- a. Tidak dalam ikatan perkawinan (dengan seseorang lain).
- b. Tidak dalam keadaan iddah.
- c. Orangnya tertentu.
- d. Tidak ada hubungan makram dengan calon suaminya baik keturunan maupun susuan.

Kaidah Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al Asybah wa Nadza'ir hal 133 yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan : -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon. -----

Memperhatikan pula pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat 2 dan 65 Undang-undang No.7 tahun 1989 jo Pasal 6,8,9 Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 3,4,6,8 jo Pasal 14,39,40 Kompilasi Hukum dan ketentuan lain dan Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon : -----
2. Membatalkan pernikahan antara Termohon I (AKHMAD SUBKHAN, S.H. bin. MOHAMMAD TOHA) dengan Termohon II (ELLEN binti HARTONO yang dilangsungkan pada tanggal 03 Februari 2004 M dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 19/03/II/2004 : -----
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/03/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum : -----
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 207.000,- (Dua ratus tujuh ribu rupiah). -----

Demikian diucapkan putusan ini oleh Majelis Pengadilan Agama Jember pada hari Kamis tanggal 29 April 2004 M bertepatan dengan 09 Rabiul Awwal 1425 H dengan Drs.H.SUMARNO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.A.CHONHAJATI ALI dan Drs.MUHAMMAD SYAFI, SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta